



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jalil Bin Yusip, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. (Selanjutnya disebut Pemohon I), sebagai Pemohon I;
Watini Binti Dawam, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. (Selanjutnya disebut Pemohon II), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 02 Agustus 2019, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada hari Sabtu tanggal, 16-03-1984 di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Dawam dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah : Suhin dan Yusir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Maskawin adalah berupa uang Rp 100,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak : Pertama bernama Minardi, Laki-laki Tempat tanggal lahir, Telaga Dalam, 18-07-1986 Kedua bernama Puji, Perempuan tempat tanggal lahir, Telaga Dalam, 02-05-1988 Ketiga bernama Muktardi Elias Laki-laki tempat tanggal lahir, Telaga Dalam, 02-01-1990, Keempat bernama Diwahin Laki-laki tempat tanggal lahir Telaga Dalam, 05-05-1994, Kelima bernama Rendo Pranoto laki-laki tempat tanggal lahir Telaga Dalam, 15-08-2002 dan Keenam bernama Pinda Sari perempuan tempat tanggal lahir Telaga Dalam, 10-02-2004;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk kelengkapan administrasi keluarga;
10. Bahwa, para Pemohon tergolong warga tidak mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma)
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq Hakim yang menyidakan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Jalil bin Yusip) dengan Pemohon II (Watini binti Dawam) yang dilaksanakan padahari Sabtu, tanggal, 16 Maret 1984, di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Tidak membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 06 Agustus 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan izin untuk bebas biaya dalam mengajukan berperkara dan berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna, nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 02 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*) dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada negara;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 1701060608690002 atas nama Jalil yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 1701060608690002 atas nama Watini yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. Yusir bin Siaip, selaku tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 1984 di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dawam ;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Rahum dan Derus dengan mas kawain yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 100.00 (seratus rupiah);
- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan , dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;

2. Sahrin bin Warip, selaku tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 1984 di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dawam ;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Rahum dan Derus dengan mas kawain yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 100.00 (seratus rupiah);
- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Telaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 16 Maret 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dawam dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Rahum dan Derus dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.00 (seratus rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Yusir bin Siaip selaku tetangga para Pemohon dan Sahrin selaku tetangga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai sahnya suatu alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu alat bukti, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik berupa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menguatkan dan membenarkan akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 16 Maret 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dawam dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Rahum dan Derus dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.00 (seratus rupiah) dibayar tunai, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Maret 1984 di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dawam dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Rahum dan Derus dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.00 (seratus rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 16 Maret 1984 yang dilaksanakan di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melalui tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini berdampak pada status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan *legalitas* keturunan / anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.-----Petunjuk syar'i dalam kitab l'anatut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Maksudnya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

- 2.-----Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu “;

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. ;

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

- 5.-----Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 16 Maret 1984, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 139/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 2 Agustus 2019 yang mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jalil bin Yusip) dengan Pemohon II (Watini binti Dawam) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1984 di Desa Telaga dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 2. Biaya Panggilan :Rp 270.000,00
 3. Biaya Materai :Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp_351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)